

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, yang dimaksud dengan PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya sumber-sumber PAD sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu, terdiri dari beberapa unsur yaitu; pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Adapun jenis-jenis pajak yang dapat diterapkan di kabupaten/kota terdiri dari :

1. pajak hotel;
2. pajak restoran;
3. pajak hiburan;
4. pajak reklame;
5. pajak penerangan jalan;
6. pajak pengambilan bahan galian golongan C;
7. pajak parkir.

Dari pengertian pajak daerah di atas, terlihat bahwa pada prinsipnya pajak daerah itu mengandung unsur-unsur, yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang. Selain itu juga pajak daerah harus dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Samso, 1997 : 7).

Masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun jenis-jenis retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. retribusi jasa umum;
2. retribusi jasa usaha;
3. retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 1962, yang dimaksud dengan perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menambah pendapatan daerah dan mampu memberikan rangsangan berkembangnya perekonomian daerah tersebut. Adapun sifat perusahaan daerah yang sesuai dengan undang-undang dimaksud (Kaho, 1997 : 167) adalah sebagai berikut :

1. perusahaan daerah adalah satu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan;
2. tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur.

Hasil perusahaan daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber PAD meskipun memiliki potensi yang cukup besar tetapi dengan pengelolaan perusahaan yang tidak/kurang profesional dan terlebih lagi dengan adanya intervensi dari Pemerintah Daerah sendiri, maka kontribusi PAD dari sumber ini masih kurang memadai. Sementara itu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperoleh antara lain dari hasil penjualan asset daerah dan jasa giro, penerimaan dari pihak ketiga yang bukan perusahaan daerah, deviden BPD, ganti biaya dokumen lelang, dan lain-lain.

### 2.1.2 Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian prinsip dasar otonomi daerah berdasarkan undang-undang tersebut adalah mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi dengan adanya kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan adanya pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Dalam pandangan lain, pada prinsipnya otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian wewenang kepada daerah yang lebih luas sangat tepat karena daerah adalah yang lebih mengerti tentang kondisinya sendiri. Pembangunan yang dilaksanakan akan sesuai dengan prioritas daerah dan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya partisipasi masyarakat dalam aktifitas politik di tingkat daerah serta sistem demokratisasi yang dijalankan sesuai dengan tujuan otonomi itu sendiri (Prastijo, 2001 : 15).

Selain itu otonomi daerah lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat (lebih bersifat kerakyatan) dari pada kepentingan Pemerintah Daerah. Dalam arti bahwa kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah tersebut sebagai alat dan fasilitator untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyebarkan aspirasi dan kepentingan rakyat, memberikan fasilitas kepada rakyat melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Pengertian otonomi daerah sebagaimana diuraikan di atas ternyata masih dipersepsikan berbeda di antara beberapa kalangan pejabat daerah. Dalam arti bahwa pemahaman mengenai otonomi daerah masih berbeda satu sama lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Syahrudin, dkk (2000 : 3-4) bahwa terdapat perbedaan pemahaman otonomi daerah antara pejabat Pemerintah Daerah Propinsi dengan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara DPRD Propinsi dengan DPRD Kabupaten/Kota, antara sesama pejabat

Pemerintah Daerah Propinsi dan sesama pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara sesama DPRD Propinsi dan sesama DPRD Kabupaten/Kota.

### **2.1.3 Kemampuan Daerah Untuk Berotonomi**

Fisipol UGM bekerjasama dengan Badan Litbang Depdagri (1991) menyatakan bahwa untuk menentukan corak otonomi daerah, maka salah satu variabel pokok yang digunakan adalah kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio PAD terhadap APBD. Dengan demikian maka besarnya PAD menjadi unsur yang sangat penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.

Menurut Saragih (1996 : 39) peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahunnya relatif meningkat namun masih kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang relatif minus dengan kecilnya peran PAD dalam APBD, maka upaya satu-satunya adalah menarik investasi swasta domestik ke daerah minus. Pendekatan ini tidaklah mudah dilakukan sebab swasta justru lebih berorientasi kepada daerah yang relatif menguntungkan dari segi ekonomi.

Rendahnya perolehan PAD menurut Mahi (2000 : 6-7) adalah disebabkan karena:

1. relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah apalagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 di mana beberapa pajak dan retribusi yang potensial bagi daerah dihilangkan;
2. peranannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah disebabkan selama ini Pemerintah Daerah selalu mengharapkan dana bantuan dari Pemerintah Pusat, sehingga upaya peningkatan PAD di daerah menjadi relatif rendah;
3. kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah akibatnya biaya pungut pajak dan retribusi menjadi lebih besar dibandingkan realisasi penerimaannya;

4. kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah akibatnya terjadi kebocoran-kebocoran yang sangat merugikan daerah.

Sebenarnya apabila diberikan mekanisme kewenangan yang lebih luas dalam bidang keuangan, maka Pemerintah Daerah dapat menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dimana dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diharapkan lebih menekankan kepada mekanisme yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam bidang keuangan, karena dengan kewenangan tersebut uang akan dapat dicari semaksimal mungkin (*follow function*), tentu saja dengan memperhatikan potensi daerah serta kemampuan aparat pemerintah untuk mengambil inisiatif guna menemukan sumber-sumber keuangan yang baru. Kewenangan yang luas bagi daerah akan dapat menentukan mana sumber dana yang dapat digali dan mana yang secara potensial dapat dikembangkan.

#### **2.1.4 Tingkat Kemandirian Daerah**

Salah satu kriteria dasar untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (kemandirian daerah) adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan, dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya (Kaho, 1998:123). Harus diakui bahwa *desentralisasi fiskal* daerah merupakan aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan untuk mendorong kemampuan pemerintah daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri. Menurut Richarad dan francois dalam (Soekarwo 2003: 19) Terdapat tiga bentuk pokok *desentralisasi fiskal* yang ditinjau dari derajat kemandirian pengambilan keputusan, yaitu.

“Pertama, desentralisasi berarti pelepasan tanggungjawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau pemerintah daerah. Kedua, delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah. Ketiga, devolusi (pelimpahan) berhubungan

dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah”.

Dalam pelaksanaan ketiga variasi bentuk *desentralisasi fiskal* dapat dilaksanakan dalam tingkat yang berbeda atau dilakukan secara bertahap, yaitu melalui tingkat yang paling sentralistis mengarah pada tingkat *desentralistis* yang paling ideal. Dinyatakan pula bahwa *desentralisasi fiskal* terutama mencakup beberapa hal, yaitu:

1. *Self Financing/cost recovery*, dimana pengguna jasa publik berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja;
2. *Cofinancing* atau *coproduktion*, dimana pengguna jasa publik berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja;
3. Peningkatan PAD melalui penambahan kewenangan pengenaan pajak daerah.

Untuk mengetahui tingkat kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutinya digunakan metode perhitungan Indek Kemampuan Rutin (IKR) daerah (Esmara, 1986:226). IKR diperoleh dengan cara melakukan perbandingan antara besarnya total PAD dengan total pengeluaran rutin daerah setiap tahunnya. Secara matematis IKR dapat dipormulasikan sebagai berikut:

$$IKR = \frac{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah Pengeluaran Rutin Daerah}} \times 100 \%$$

Indek Kemampuan Rutin (IKR) merupakan angka yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan paling minimal melalui PAD yang diperoleh. Apabila angka IKR lebih besar atau sama dengan 100 persen maka pendapatan yang diperoleh dapat membiayai kebutuhan pengeluaran rutin daerah tersebut. Sedangkan apabila angka IKR kurang dari 100 persen maka PAD tidak dapat memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah yang bersangkutan. Semakin besar pengeluaran rutin yang dapat dibiayai oleh PAD yang dimiliki maka angka IKR suatu daerah semakin tinggi, sehingga tingkat kemandirian suatu daerah menjadi semakin besar.

### 2.1.5 Struktur Penerimaan Pajak

Semakin meningkatnya kebutuhan dana pembangunan mendorong pemerintah untuk menggali sumber-sumber pendapatannya secara lebih intensif. Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah pajak. Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu variabel kebijaksanaan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Dengan pajak pemerintah dapat mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi, mengatur laju inflasi, dan sebagainya. Oleh karena itu pajak mempunyai fungsi strategis dalam suatu negara. Richard dan Peggy B. Musgrave (1993:225) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah dapat berbentuk pajak, berbagai macam pungutan (*charges*), ataupun pinjaman. Pajak dan pungutan ditarik dari sektor swasta tanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pembayar, sedangkan pinjaman merupakan suatu penarikan yang dilakukan sebagai pengganti janji pemerintah untuk membayar kembali pada suatu hari di masa mendatang, serta untuk membayar bunga selama periode pinjaman. Menurut Aini (1993:3) dalam bukunya ada beberapa teori yang mendasari pajak antara lain:

a. Teori asuransi.

Negara berugas melindungi rakyat dan harta bendanya oleh karena itu rakyat harus membayar premi pada negara berupa pajak. Tapi sebenarnya negara tidak pernah memberikan ganti andaikan terjadi musibah.

b. Teori kepentingan

Pemungutan pajak didasarkan pada kepentingan orang demi negara. Makin banyak membutuhkan kepentingan, maka besar pula pajaknya.

c. Teori gaya pikul.

Bahwa pajak dibayar sesuai dengan gaya pikul seseorang, dan untuk mengukur daya pikul, selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga besarnya pengeluaran seseorang.

d. Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti)

Negara dibentuk karena ada persekutuan individu. Oleh karena itu harus membaktikan dirinya pada negara berupa pembayaran pajak. Dasar hukum pajak adalah terletak dalam hubungan rakyat dengan negara.

e. Teori azas gaya beli

Teori ini menitik beratkan pada fungsi mengatur dari pungutan pajak.

Pajak ditangan pemerintah digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang akan tercermin dalam tingkat kesejahteraan rakyat. Lebih sejahtera dan lebih makmur rakyat berarti lebih tinggi tingkat ekonominya. Maka dapat dikatakan bahwa pajak-pajak, disamping untuk melangsungkan kehidupan negara juga untuk pembangunan yang akan mensejahterakan memakmurkan rakyat. Dengan ini mudah dimengerti bahwa pajak-pajak pemungutannya selalu berdasarkan keadaan ekonomi rakyatnya dan hasilnya digunakan untuk ekonomi rakyat (Soemitro, 1998:46).

Dalam masa konsolidasi fiskal selama tiga tahun terakhir, pendapatan negara dan hibah mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatkan kapasitas fiskal, baik dalam pembiayaan belanja negara maupun dalam pengendalian defisit anggaran. Struktur penerimaan perpajakan saat ini didominasi oleh sumber-sumber yang tidak rentan terhadap perubahan berbagai faktor eksternal khususnya dari sektor nonmigas, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, serta pajak lainnya. Struktur pendapatan negara yang didominasi oleh sumber-sumber penerimaan perpajakan yang relatif stabil tersebut telah memberikan landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal, khususnya dalam mendorong terciptanya kondisi APBN yang sehat dan berkesinambungan.

Pembahasan pajak daerah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah. Menurut Undang- Undang No. 34 tahun 2000 “Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasar peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Di era otonomi Struktur penerimaan pajak daerah Propinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan tujuh jenis objek pajak. Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat memungkinkan untuk diperluas. Menurut Tarigan (2004:10) Dalam menetapkan jenis pajak baru, harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat Pajak Bukan Retribusi. Maksudnya pajak tersebut harus sesuai devinisi pajak yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Objek pajak terdapat di wilayah Daerah Kabupten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Artinya pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak pusat.
5. Potensi pajak memadai. Artinya hasil pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Aspek keadilan antara lain objek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutanya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Aspek kemampuan masyarakat, pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
8. Menjaga kelestarian lingkungan. Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang merarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang

kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan

Untuk Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana pajak daerah untuk propinsi diatur dalam peraturan pemerintah yang sama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah sebagai peraturan pelaksanaan yang menjelaskan tentang objek, subjek dan dasar pengenaan pajak, ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lain-lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkasntoran. Sedangkan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.

Pemungutan pajak hotel dapat dilakukan dengan official assesment yakni berdasarkan penetapan kepala daerah melalui penerbitan sureat ketetapan pajak daerah. Perhitungan yang kedua menggunakan cara self assesment yakni dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

2. Pajak Restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha boga atau catering. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

3. Pajak Hiburan

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga. Sedangkan pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

#### 4. Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditetapkan atau dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakuan oleh pemerintah. Sedangkan pajak reklame adalah pajak untuk penyelenggaraan reklame.

#### 5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa daerah wilayah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

#### 6. Pajak Pengambilan Bahan galian C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C, yang termasuk bahan galian golongan C tertuang dalam lampiran 6.

#### 7. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penelenggara tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang dipungut bayaran.

### 2.2 Penelitian Sebelumnya

Kencana Sari Wijayanti (1996:33) dalam skripsinya yang berjudul "Tingkat Kemandirian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Tahun 1983-1992". Menguraikan tentang Indeks Kemampuan Rutin daerah tingkat II situbondo selama kurun waktu 10 tahun (tahun anggaran 1983/1984-1992/1993). Dalam penelitiannya menggunakan analisis Angka Indeks kemampuan Rutin (IKR) dan Analisis Proporsi, hasil analisisnya menunjukkan indeks kemampuan rutin yang merupakan ukuran tingkat kemandirian/otonomi

suatu daerah, selama kurun waktu 10 tahun ternyata mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, angkanya berkisar antara 22,02% - 36,54%. Dari angka fluktuasi Indek Kemampuan Rutin tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo belum dapat dikatakan mandiri. Serta berdasarkan analisis proporsi yang dilakukanya, maka dapat diketahui bahwa faktor yang berperan memberikan sumbangan terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sumber retribusi daerah.

Lukman Nurhakim (2000:44) dalam skripsinya yang berjudul “Estimasi Pendapatan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Jember Menurut UU No. 22 Dan 25 Tahun 1999 Pada Tahun 2000/2001-2004/2005”. Dalam penelitiannya menggunakan analisis Trend Eksponensial, Metode Proporsi, IKR dan Ekd hasil Analisisnya menunjukkan Pendapatan daerah Kabupaten Jember tahun 1993/1994 – 1999/2000 berdasarkan perhitungan UU no. 25 tahun 1999 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan laju penigkatan rata-rata sebesar 28,94 persen per tahun. Dari hasil estimasi, pendapatan daerah Kabupaten Jember diperkirakan pada tahun 2000/2001 menjadi sebesar Rp. 48.832.845.000. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Jember tahun 1993/1994-1999/2000 berdasarkan Undang-undang No. 22 dan 25 tahun 1999 masih relatif kecil. Karena tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran rutin hanya sebesar 27,10 persen dari total pengeluaran rutinya dengan pendapatan daerah yang dimiliki dari hasil estimasi, pada tahun 2000/2001 – 2004-2005 berdasarkan UU No. 22 dan 25 tingkat kemandirian daerah Kabupaten Jember mengalami peningkatan, tetapi masih tetap relatif rendah. Tingkat kemandirian daerah bersifat inelastis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bersifat elastis terhadap pendapatan dana perimbangan (PDP).

Kaitan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

Persamaannya yaitu sama-sama ingin mengetahui besarnya Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat kemandirian daerah dalam mendukung otonomi daerah. Serta perbedaannya yaitu kalau penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menghitung PAD dan sumber-sumber PAD, Derajat Otonomi Fiskal, IKR, serta efektif dan efisien alokasi PAD di Kota Probolinggo tahun 1997-2007.

Sedangkan kalau penelitian sebelumnya hanya menggunakan analisis IKR dan analisis Trend Eksponensial, Metode Proporsi, IKR dan Ekd.

